



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.72/PID.B/2020/PN PMK

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :-----

1. Nama : HASINAH Bin BAHAP ;-----
2. Tempat lahir : Pamekasan ;-----
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1975 ;-----
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
6. Alamat : Dsn. Gilin, Branta Pesisir, Kec.Tlanakan,  
Kabupaten . Pamekasan ;-----
7. Agama : Islam ;-----
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----
9. Pendidikan : - ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

----- Terdakwa di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan ;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;-----
2. Hakim, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;-
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020 ;-----

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

----- Setelah meneliti dan membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara ini ;-----

----- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Hal 1 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASINAH Binti SAHAP bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASINAH Binti SAHAP dengan pidana penjara selama : 4(empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar hukum terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa atas pembelaan di persidangan ;-----

----- Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti dan hanya melampirkan Visum et Repertum No.370/122/432.301.1.3/2020, tertanggal 03 Februari 2020 ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HASINAH Bin SAHAP** pada hari Jum`at tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Dsn. Gilin, Ds. Branta Pesisir, Kec Tlanakan, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban MIRIYEH, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

----- awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi korban didatangi oleh terdakwa ke rumahnya dengan tujuan menagih cicilan hutang kepada saksi korban, karena tidak punya uang saksi korban hanya membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bertanya "*kok hanya bayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja*" kan cicilannya

Hal 2 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi korban putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "saya tidak punya uang lagi" hingga terjadilah cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kananya mencakar mengenai kepala saksi korban namun saat itu saksi korban berusaha menangkisnya, kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh ke tanah dengan posisi saksi korban menumpu/menahan badannya menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban bengkok, saat itu saksi korban sudah tidak bisa bangun/berdiri lalu sdr. FIFIN (anak kandung saksi korban) dan sdr. ALFIAN datang untuk melerai. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkok di punggung dan pergelangan tangan kirinya sebagaimana Visum Et Repertum No.370/122/432.301.1.3/2020 yang dibuat pada tanggal 14 Januari 2020 dan ditanda tangani oleh dr. Henny Setyowati (dokter pada UPT. Puskesmas Tlanakan) ;-----

-----Perbuatan terdakwa HASINAH Binti SAHAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

----- Menimbang, bahwa didengar atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya atas sumpah, diantaranya sebagai berikut ;

### 1. Saksi MARIYEH :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;-----
- Bahwa , kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum`at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di lorong samping rumah saksi yang beralamat di Dsn. Pos Tlanakan, Ds. Tlanakan, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan ;-----

Hal 3 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi adalah hutang yang belum sanggup dibayar oleh saksi ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Jum`at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi didatangi oleh terdakwa ke rumah dengan tujuan menagih cicilan hutang kepada saksi dan karena saksi tidak punya uang lalu saksi hanya membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, setelah saksi lalu terdakwa bertanya “*kok hanya bayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” kan cicilannya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)* kemudian saksi korban menjawab “*saya tidak punya uang lagi*” hingga terjadilah cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kananya
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara mencakar menggunakan tangan kanan kirinya yang mengenai kepala saksi lalu terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa, saat itu saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali hanya berusaha menangkis tangan terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat melakukan penganiayaan tersebut dan hanya menggunakan tangan kirinya ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Jum`at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi didatangi oleh terdakwa ke rumah dengan tujuan menagih cicilan hutang kepada saksi dan karena saksi tidak punya uang maka saksi hanya membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, setelah saksi membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bertanya “*kok hanya bayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” kan cicilannya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)* kemudian saksi korban menjawab “*saya tidak punya uang lagi*” hingga terjadilah cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban ;-----
- Bahwa, pada saat cekcok mulut tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencakar mengenai kepala saksi namun

Hal 4 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu saksi berusaha menangkisnya, kemudian terdakwa mendorong

saksi hingga terjatuh ke tanah dengan posisi saksi korban

menumpu/menahan badannya menggunakan tangan kiri saksi ;-----

- Bahwa, pada saat didorong dan terjatuh tersebut tangan kiri saksi bengkok dan saat itu saksi tidak bisa bangun/berdiri lalu saksi VIVIN (anak kandung saksi ) dan ALFIAN datang untuk melerai ;-----
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami bengkok di punggung dan pergelangan tangan kiri saksi , sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;-----
- Bahwa , saksi sempat dilakukan Visum pada tanggal 14 Januari 2020 pada Puskesmas Tlanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa didengar atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

### **2. Saksi FIFIN NURIYEH :**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap orang tua saksi ;-----
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16.00 di Lorong rumah saksi alamat Dusun Pos Tlanakan, Desa Tlanakan, Kec.Tlanakan , Kab.Pamekasan ;-----
- Bahwa, awal kejadian penganiayaan tersebut saksi didatangi terdakwa(Hasinah) dengan maksud untuk menagih tunggakan cicilan hutang kepada orang tua saksi dan pada saat ditagih terdakwa orang tua saksi tidak mempunyai uang lalu terdakwa marah kepada orang tua saksi ;
- Bahwa, pada marah terdakwa sambil mencakar dengan menggunakan tangan kiri yang diarahkan ke kepala orang tua saksi dan orang tua saksi sempat menangkis terdakwa tersebut dan terdakwa setelah mencakar lalu mendorong orang tua saksi ;-----

Hal 5 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, pada saat didorong terdakwa orang tua saksi sempat terjatuh dan putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa berdiri, lalu terdakwa setelah itu pergi meninggalkan orang tua saksi ;-----

- Bahwa, selain mempunyai masalah hutang piutang kepada terdakwa orang tua saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan terdakwa ;-----

- Bahwa, terdakwa mencakar dan mendorong orang tua saksi sebanyak 1(satu) kali ;-----

- Bahwa, akibat didorong dan dicakar terdakwa orang tua saksi mengalami bengkak pada punggung dan pergelangan tangan sebelah kirinya serta pusing hingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;-----

-----Menimbang, bahwa didengar atas keterangan saksi kedua tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

### 3. Saksi RUCK BOY YAKIN :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa, saksi tahu diajukan kemuka persidangan terkait dengan penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;-----

- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban yang bernama Mariyeh alamat di Dsn. Post, Ds. Tlanakan, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan ;-----

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di lorong samping rumah saksi korban Miriyeh yang beralamat di Dsn. Pos Tlanakan, Ds. Tlanakan, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan ;-----

- Bahwa, saksi tahu kejadian tersebut sebab pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor melewati gang di dekat rumah saksi korban Mireyeh dalam jarak  $\pm$  5 meter dengan saksi korban ;-----

- Bahwa, yang saksi lihat saat itu terdakwa dengan saksi korban Miriyeh saling bertengkar lalu tidak lama kemudian saksi melihat saksi korban

Hal 6 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk





Miriyeh jatuh tersungkur di dekat lencak (tempat duduk yang terbuat dari kayu) ;-----

- Bahwa, yang melihat kejadian tersebut selain saksi ada orang lain ada 4 (empat) orang di Tempat Kejadian, namun saksi tidak sempat memperhatikan siapa-siapa orang yang berdiri saat itu karena saksi hanya melintas saja dan tidak berhenti ;-----

- Bahwa, menurut informasi dari orang-orang disekitar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Miriyeh mengalami bengkok/memar pada tangan kirinya ;-----

-----Menimbang, bahwa didengar keterangan saksi ketiga tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

**4. Saksi TUTIK NURHAYATI :**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----

- Bahwa, saksi tahu diajukan kemuka persidangan terkait dengan penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;-----

- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban yang bernama Miriyeh umur 31 tahun alamat di Dsn. Post, Ds. Tlanakan, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan ;-----

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di lorong samping rumah saksi korban Miriyeh yang beralamat di Dsn. Pos Tlanakan, Ds. Tlanakan, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan ;-----

- Bahwa, pada saat terjadi keributan saksi sedang berada di dalam rumah yang sedang menggendong anak saksi, lalu saksi mendengar suara ribut-ribut di luar rumah lalu saksi keluar rumah ;-----

- Bahwa, jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 5(lima) meter ;-----

- Bahwa, yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut adalah masalah utang-piutang antara terdakwa dengan saksi korban Miriyeh ;-----

Hal 7 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi melihat terdakwa dengan saksi korban Miriyeh sedang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertengkar tidak lama kemudian saksi korban Miriyeh jatuh tersungkur  
di dekat lencak (tempat duduk yang terbuat dari kayu) ;-----

- Bahwa, akibat perkelahian tersebut saksi korban Miriyeh mengalami  
bengkak pada tangan kirinya dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya  
sehari-hari ;-----

-----Menimbang, bahwa didengar keterangan saksi ketiga tersebut terdakwa  
menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan  
terdakwa yang pada pokoknya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan kemuka persidangan ini dikarenakan telah  
melakukan penganiyaan terhadap saksi korban yang bernama Mariyeh ;----
- Bahwa, kejadian penganiyaan tersebut pada hari Jum`at tanggal 10 Januari  
2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di lorong samping rumah saksi  
korban Miriyeh alamat di Dsn. Pos Tlanakan, Ds. Tlanakan, Kec. Tlanakan,  
Kab. Pamekasan ;-----
- Bahwa, awal kejadian tersebut ketika terdakwa mendatangi rumah saksi  
korban Miriyeh dengan tujuan menagih cicilan hutang kepada saksi korban  
dan pada saat bertemu saksi korban lalu terdakwa menagih hutang tersebut  
saksi korban Miriyeh hanya membayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu  
rupiah) ;-----
- Bahwa, setelah diserahkan lalu terdakwa bertanya “kok hanya bayar  
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” kan cicilannya Rp.350.000,- (tiga  
ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi korban menjawab “saya tidak  
punya uang lagi” hingga terjadilah cek cok mulut antara terdakwa dengan  
saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kananya  
mencakar mengenai kepala saksi korban namun saat itu saksi korban  
berusaha menangkisnya, kemudian terdakwa mendorong saksi korban  
hingga terjatuh ke tanah dengan posisi saksi korban menumpu/menahan  
badannya menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban

Hal 8 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak, saat itu saksi korban sudah tidak bisa bangun/berdiri lalu saksi  
FIFIN (anak kandung saksi korban) dan sdr. ALFIAN datang untuk melera i ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Miriyeh mengalami  
bengkak di punggung dan pergelangan tangan kirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan  
barang bukti akan tetapi hanya melampirkan Visum Et Repertum  
No.370/122/432.301.1.3/2020 yang dibuat pada tanggal 14 Januari 2020 dan  
ditanda tangani oleh dr. Henny Setyowati (dokter pada UPT. Puskesmas  
Tlanakan).dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada dipunggung tangan dan pergelangan tangan kiri ukuran  $\pm 10$   
cm ;

Kesimpulan :-----

- Kerusakan/Luka tersebut disebabkan benda Tumpul , karenanya visum  
tersebut akan majelis hakim pergunakan untuk mendukung dalam  
pertimbangan pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa dari alat bukti yang ada baik dari keterangan saksi,  
keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan Visum Et Repertum  
No.370/122/432.301.1.3/2020 yang ada setelah ada kesesuaian antara yang  
satu dengan yang lainnya, maka Mejlis telah memperoleh fakta-fakta hukum  
sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan kemuka persidangan karena terkait dengan  
penganiayaan yang dilakukannya ;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Miriyeh alamat Dsn. Pos  
Tlanakan, Ds. Tlanakan, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan ;-----
- Bahwa, yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan adalah  
masalah cicilan hutang piutang antara terdakwa dan saksi korban Miriyeh ;
- Bahwa, awal kejadian penganiayaan tersebut adalah ketika terdakwa datang  
kerumah saksi korban Miriyeh pada Jum`at tanggal 10 Januari 2020 sekira  
pukul 16.00 Wib alamat di Dsn. Pos Tlanakan, Ds. Tlanakan, Kec.  
Tlanakan, Kab. Pamekasan dengan maksud menagih hutang, setelah

Hal 9 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu saksi korban lalu saksi korban menagih cicilan hutang kepada saksi korban Miriyeh, namun karena saksi korban tidak mempunyai uang maka terdakwa hanya diberi uang sebesar Rp..50.000.-(lima puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa bertanya “kok hanya bayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” kan cicilannya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi korban menjawab “saya tidak punya uang lagi” hingga terjadilah cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kananya mencakar mengenai kepala saksi korban namun saat itu saksi korban berusaha menangkisnya, kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh ke tanah dengan posisi saksi korban menumpu/menahan badannya menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban bengkok, saat itu saksi korban sudah tidak bisa bangun/berdiri lalu saksi FIFIN (anak kandung saksi korban) dan sdr. ALFIAN datang untuk melerai ;-----

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Miriyeh mengalami bengkok di punggung dan pergelangan tangan kirinya sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal lain yang relevan namun belum termuat dalam putusan ini maka cukup tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap tertuang kembali serta menjadi satu kesatuan yang tak pisahkan dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mana pasal tersebut telah mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :-----

1. “ Barang siapa “ ;
2. “ melakukan penganiayaan “ ;

### Ad. UNSUR KESATU “ Barang Siapa “:

Hal 10 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap putusan.mahkamahagung.go.id

orang selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama Hasinah yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapi terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi ;-----

### **Ad. UNSUR KEDUA “ melakukan penganiayaan “:**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ( mishandeling ) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit ( pijn ), atau luka ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan mengambil salah satu kalimat yang ada di unsur tersebut yaitu sengaja menyebabkan rasa sakit ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang bernama Miriyeh , saksi Fifi Nuriyeh , saksi Ruck Boy Yakin dan saksi Tutik Nuryanti serta keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Hasinah telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa Hasinah pada Jum`at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib datang kerumah saksi korban Miriyeh alamat di Dsn. Pos Tlanakan, Ds. Tlanakan, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan dengan maksud menagih hutang, setelah terdakwa bertemu saksi korban

Hal 11 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban menagih cicilan hutang kepada saksi korban Miriyeh, namun karena saksi korban tidak mempunyai uang maka terdakwa hanya diberi uang sebesar Rp..50.000,-(lima puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa bertanya “kok hanya bayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” kan cicilannya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi korban menjawab “saya tidak punya uang lagi” hingga terjadilah cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban ;-----

- Bahwa, pada saat bertengkar mulut itulah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencakar saksi korban dan cakaran tersebut mengenai kepala saksi korban namun saat itu saksi korban berusaha menangkisnya, kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh ke tanah dengan posisi saksi korban menumpu/menahan badannya menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban bengkok, saat itu saksi korban sudah tidak bisa bangun/berdiri lalu saksi FIFIN (anak kandung saksi korban) dan sdr. ALFIAN datang untuk melerai ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Miriyeh mengalami bengkok di punggung dan pergelangan tangan kirinya sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari m sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.370/122/432.301.1.3/2020 yang dibuat pada tanggal 14 Januari 2020 dan ditanda tangani oleh dr. Henny Setyowati (dokter pada UPT. Puskesmas Tlanakan).dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkok pada dipunggung tangan dan pergelangan tangan kiri ukuran  $\pm 10$  cm ;

Kesimpulan :-----

Kerusakan/Luka tersebut disebabkan benda Tumpul ,, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan terbukti ;-----

Hal 12 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka terdakwa harus dipidana ;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk upaya pembinaan agar terdakwa tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya dan bukan merupakan upaya balas dendam dan berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas sehingga Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana untuk tidak menjatuhkan pemidanaan maksimal sesuai ancaman pidana dalam pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan maka akan arif dan bijaksana apabila dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :-----

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit pada orang lain yaitu bengkok di punggung dan pergelangan tangan kirinya ;-----

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

-----Mengingat pasal 197 KUHP dan pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **HASINAH** yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENGANIAYAAN “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 ( Dua ) bulan dan 15 (lima belas ) hari ;-----

Hal 13 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.- ( Dua  
ribu lima ratus rupiah ) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pamekasan pada Hari : Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh  
SUNARTI,SH.MH, Sebagai Ketua Majelis, FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH dan  
DONY HARDIYANTO,SH.Mhum masing-masing sebagai hakim anggota,  
putusan mana pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 juga diucapkan oleh Ketua  
Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh  
hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh SJAIFUL BAHRI Panitera  
pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh YURIKE  
ADRIANA A,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta  
dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH

Ttd

2. DONY HARDIYANTO,SH.Mhum

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

SUNARTI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SJAIFUL BAHRI

untuk salinan putusan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

MUHAMMAD JUFRI .SH.MH

Hal 14 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 Put. N0.72/Pid.B/2020/Pm.Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15